

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 47 TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Angg : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- Inggat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4331);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3374) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

m Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh BPD dengan persetujuan bersama kepala Desa,

Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun peraturan Kepala Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Kades atau yang selanjutnya disebut Kepala Desa adalah pimpinan yang ada di desa.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Desa, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD), adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

Kas Umum Desa adalah tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar

seluruh pengeluaran Desa.

Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke kas Desa.

Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari kas Desa.

Pendapatan Desa adalah hak pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada tidaknya program dan kegiatan Desa yang pengaruh kontribusinya terhadap prestasi kerja sukar diukur.

Belanja Langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan Desa yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja dapat diukur.

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dan belanja Desa.

Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dan belanja Desa.

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pinjaman Desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan Desa menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Desa dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan (bendahara) pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Barang Milik Desa adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Kerugian Desa adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

BAB II

AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

Kuangan Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas

keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan Desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan Desa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa.

Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan Desa diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan; *Esby aya*.

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mempunyai kewenangan:

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- Menetapkan bendahara desa ;
- Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
- Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari:

- Sekretaris Desa; dan

b. Perangkat Desa lainnya.

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
- b. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa.
- c. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
- d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.

Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas mencakup :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

STRUKTUR DAN KODE REKENING ANGGARAN

Bagian Pertama

STRUKTUR APB Desa

Pasal 4

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) terdiri dari:

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD Desa);
- b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
- c. Bagian dari Retribusi Kabupaten;
- d. Alokasi Dana Desa (ADD);
- e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya;
- f. Hibah;
- g. Sumbangan Pihak Ketiga.

Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, terdiri dari:

- a. Belanja langsung, dan
- b. Belanja tidak langsung

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Modal;

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
- b. Belanja Subsidi;
- c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah);
- d. Belanja Bantuan Sosial;
- e. Belanja Bantuan Keuangan;
- f. Belanja Tak Terduga.

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di atas, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) di atas, terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a di atas, mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya.
- b. Pencairan Dana Cadangan.
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- d. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b di atas, mencakup:

- a. Pembentukan Dana Cadangan.
- b. Penyertaan Modal Desa.
- c. Pembayaran Utang

Bagian Kedua

Kode Rekening Penganggaran

Pasal 5

Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.

Setiap kode pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, kode rincian obyek dan kode sub rincian obyek.

Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.

Urutan kode rekening APBDesa dimulai dari kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, kode rincian obyek dan kode sub rincian obyek.

Kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa

Bagian Pertama

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)

Pasal 6

RPJM Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih;

Setelah berakhir jangka waktu RPJM Desa, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJM Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik;

Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;

Penyusunan RKP Desa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua

Penetapan Rancangan APB Desa

Pasal 7

Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan pada RKP Desa;

Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan;

Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;

Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas, paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya;

Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKP Desa;

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi;

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diatas, ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Format rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan APB Desa

Pasal 8

Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (7) diatas, harus menetapkan evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;

apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa;

Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak diterimanya hasil evaluasi;

apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;

Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati. *ditm pada APB Desa - ditetapkan dg Kep. Bupati*

paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 5) di atas, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud;

Pencabutan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APB Desa;

Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APB Desa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Pelaksanaan APB Desa

Pasal 9

Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;

Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;

Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa;

Pasal 10

Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Kepala Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa;

Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa;

Bendahara desa wajib memunggut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, dan

vajib disetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Dana cadangan.

- a. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa.
- b. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- c. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

BAB VI

PERUBAHAN APB Desa

Pasal 12

Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja.
- b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- c. Keadaan darurat
- d. Keadaan luar biasa

Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Perubahan APB Desa yang disebabkan Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APB Desa.

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APB Desa, yaitu Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Pendanaan Keadaan Darurat.

Pendanaan Keadaan Luar Biasa.

Selanjutnya Tata cara evaluasi dan penetapan rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa menjadi peraturan Desa berlaku ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8.

Format rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Pasal 13

Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa.

Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Bagian Pertama

Penatausahaan Penerimaan

Pasal 14

Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;

Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menggunakan:

- a. Buku kas umum;
- b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
- c. Buku kas harian pembantu.

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dilampiri dengan:

- a. Buku kas umum
- b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
- c. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Kedua

Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 15

Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa;

Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APB Desa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP); *di ajukan ke mana dan pd siapa?*

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:

- a. Buku kas umum;
- b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
- c. Buku kas harian pembantu.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 16

an pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:
Buku kas umum
Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti
pengeluaran yang sah
Bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas negara.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA

Bagian Pertama

Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa

Pasal 17

Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa;

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, menyampaikan rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD;

Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Format rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa

Pasal 18

Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) di atas, disampaikan kepada Bupati melalui Camat;

Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

i dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan

Pasal 20

inaan dan pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 meliputi:
Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan APB Desa;
Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa;
Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Pasal 21

inaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 meliputi:
Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APB Desa.

BAB X

KERUGIAN DESA

Pasal 22

o kerugian Desa yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum dan/atau kelalaian Kepala Desa dan Perangkat Desa harus segera diselesaikan dan wajib mengganti kerugian tersebut.

Pasal 23

Dalam hal kerugian desa yang disebabkan oleh Tindakan melanggar hukum dan/atau kelalaian oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 22, maka Bupati segera melakukan tindakan penyelesaian atas kerugian desa yang disebabkan oleh Kepala Desa.

Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa upaya damai dan/atau upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Tindakan upaya damai sebagaimana dimaksud ayat (3) berupa kesanggupan Kepala Desa untuk mengembalikan kerugian desa dengan ditandai Surat Pernyataan kesanggupan.

Dalam hal upaya damai sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak menunjukkan hasil, maka dilanjutkan dengan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Dalam hal kerugian desa yang disebabkan oleh Tindakan melanggar hukum dan/atau kelalaian oleh perangkat desa sebagaimana dimaksud pada pasal 22, maka Kepala Desa segera melakukan tindakan penyelesaian atas kerugian desa yang disebabkan oleh Perangkat Desa.

Dalam pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk Tim yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) beranggotakan unsur perangkat desa yang ada dengan jumlah 3 orang.

Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa upaya damai dan/atau upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Tindakan upaya damai sebagaimana dimaksud ayat (4) berupa kesanggupan Perangkat Desa untuk mengembalikan kerugian desa dengan ditandai Surat Pernyataan Kesanggupan.

Dalam hal upaya damai sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak menunjukkan hasil, maka dilanjutkan dengan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

Tujuan penyelesaian kerugian Desa dalam Peraturan Bupati ini berlaku pula untuk pengelolaan perusahaan Desa dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan Desa, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 26

Perangkat desa dan perangkat desa yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian desa dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilengkapi dengan format administrasi keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Bupati Banyumas ini sebagai bagian yang tidak dipisahkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya peraturan ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya lampiran pada Model Buku Administrasi Keuangan Desa dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2003 tentang Pedoman Administrasi Desa disesuaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 29

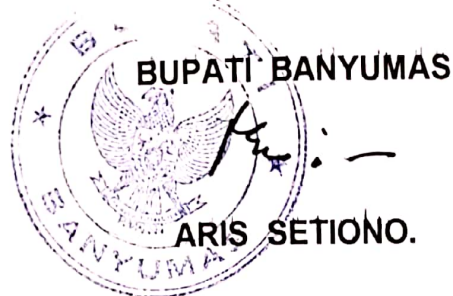
a ketentuan yang mengatur mengenai Pengelolaan keuangan desa wajib disesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan.

Pasal 30

uran ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 DEC 2007



ndangkan di Purwokerto
a tanggal 17 Desember 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

HM. SANTOSO, SH.M.Hum

Pembina Utama Muda
NIP. 010 183 839

ita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 34 Seri E